



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 469 /TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 469 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan	JPT Pratama	1
2.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	3
3.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Sekretaris Badan	Administrator	1
5.	Analisis Kelembagaan	Pelaksana	1
6.	Analisis Kerja Sama	Pelaksana	1
7.	Analisis Perencanaan Anggaran	Pelaksana	1
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
10.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
11.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	1
12.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
13.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
14.	Analisis Informasi	Pelaksana	1
15.	Penyusunan Program Kelembagaan dan Kerjasama	Pelaksana	1
16.	Bendahara	Pelaksana	1
17.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
18.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
19.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	1
20.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	1
21.	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Pelaksana	3
22.	Pengemudi	Pelaksana	5
23.	Pramu Bakti	Pelaksana	2
24.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2
25.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	1
26.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Bendahara	Pelaksana	1
28.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
29.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
30.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	1
31.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	1
32.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Administrator	1
33.	Analisis Ideologi	Pelaksana	1
34.	Analisis Ketahanan Ekonomi	Pelaksana	1
35.	Analisis Ketahanan Sosial	Pelaksana	1
36.	Analisis Sosial Budaya	Pelaksana	1
37.	Analisis Wawasan Kebangsaan	Pelaksana	1
38.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	1
39.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
40.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
41.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Administrator	1
42.	Analisis Data Intelijen	Pelaksana	1
43.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pelaksana	1
44.	Analisis Kemasyarakatan	Pelaksana	1
45.	Analisis Pembinaan Sasaran Deradikalisasi	Pelaksana	1
46.	Pengolah Data Intelijen	Pelaksana	4
47.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	1
48.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
49.	Pengelola Administrasi Intelijen	Pelaksana	1
50.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
51.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi	Administrator	1
52.	Analisis Kemasyarakatan	Pelaksana	1
53.	Analisis Partai Politik	Pelaksana	1
54.	Analisis Politik Dalam Negeri	Pelaksana	1
55.	Pengelola Organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksana	1
56.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
57.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN